



Normalisasi Hutang di Kalangan Generasi Digital: Studi Sosio-Yuridis dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Amin Nur Kholid¹

STID Mohammad Natsir Bekasi¹

Email: kholiddarkim@gmail.com¹

Received: February 22,
2026

Revised: April 10, 2026

Accepted: April 22, 2026

*Corresponding author:
Amin Nur Kholid, STID
Mohammad Natsir Bekasi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena normalisasi hutang digital di kalangan generasi digital dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Transformasi teknologi finansial, seperti fitur *paylater*, cicilan e-commerce, dan pinjaman online berbasis aplikasi, telah menggeser makna hutang dari instrumen darurat menjadi bagian dari praktik konsumsi rutin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan makna tersebut, mengidentifikasi faktor pendorongnya, serta menganalisis implikasi normatifnya dalam kerangka hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengguna hutang digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka *maqāsid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi hutang digital dipengaruhi oleh faktor teknologi (kemudahan akses dan integrasi sistem pembayaran), faktor sosial-budaya (konsumerisme digital dan tekanan sosial), serta faktor regulatif yang memberikan legitimasi formal terhadap praktik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menimbulkan ketegangan antara keabsahan akad secara formal dan dimensi moral serta *maqāsid*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) dan pencegahan praktik yang mendekati *riba*. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada legalitas akad, tetapi juga pada dimensi etika, sosial, dan dampak perilaku ekonomi generasi digital. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan literasi hukum Islam dan pendekatan berbasis *maqāsid* dalam merespons dinamika hutang digital di era kontemporer.

Kata Kunci: *Normalisasi Hutang Digital; Generasi Digital; Hukum Islam Kontemporer; Maqāsid al-Sharī'ah; Qardh; Riba.*

Abstract

This study examines the normalization of digital debt among the digital generation from the perspective of contemporary Islamic law. The rapid development of financial technology such as *buy now, pay later* (BNPL) services, e-commerce installments, and app-based online lending has shifted the meaning of debt from an emergency financial instrument to a routine consumption practice. This research aims to analyze this transformation, identify its driving factors, and explore its normative implications within the framework of Islamic law. This study employs a qualitative method with a normative-sociological approach. Data were collected through library research and interviews with users of digital debt services. The analysis was conducted

descriptively and analytically, utilizing the maqāshid al-sharī'ah framework as a normative analytical lens. The findings reveal that the normalization of digital debt is influenced by technological factors (ease of access and integrated payment systems), socio-cultural factors (digital consumerism and social pressure), and regulatory factors that formally legitimize such financial practices. From the perspective of Islamic law, this phenomenon creates a normative tension between the formal validity of contracts and the moral as well as maqāshid dimensions, particularly regarding the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) and the prevention of practices that potentially resemble ribā (usury). Therefore, a reconstruction of Islamic legal approaches is necessary one that moves beyond formal contractual legality toward integrating ethical, social, and behavioral dimensions of the digital generation's economic practices. This study underscores the urgency of strengthening Islamic legal literacy and adopting a maqāshid-based approach in responding to the dynamics of digital debt in the contemporary era.

Keywords: *Digital Debt Normalization; Digital Generation; Contemporary Islamic Law; Maqāshid al-Sharī'ah; Qardh; Ribā.*

Pendahuluan

Transformasi ekonomi digital telah mengubah secara signifikan pola transaksi dan perilaku finansial masyarakat. Kehadiran fintech, e-commerce, serta fitur pembiayaan instan seperti buy now pay later (BNPL) menjadikan akses terhadap hutang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi dalam aktivitas konsumsi sehari-hari (Nadesan, 2025; Salim, 2025; Salimath, 2025). Sistem ini tidak lagi menempatkan hutang sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat, melainkan sebagai instrumen rutin untuk memenuhi kebutuhan bahkan keinginan konsumtif.

Di kalangan generasi digital, yang tumbuh bersama teknologi, platform daring, dan sistem pembayaran elektronik, hutang digital menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan. Paparan promosi algoritmik, diskon berbasis cicilan, serta narasi fleksibilitas pembayaran membentuk persepsi bahwa berhutang merupakan praktik yang wajar dan rasional (Hu, 2025; Sunarsih et al., 2025). Dalam konteks ini, hutang mengalami pergeseran makna sosial: dari beban moral menjadi fasilitas ekonomi.

Dalam tradisi hukum Islam, hutang (qardh) diposisikan sebagai akad tolong-menolong yang bersifat non-komersial dan dilandasi tanggung jawab moral (Al-Anshori, 2021; Al-Malibari, 2015). Prinsip larangan mengambil manfaat dari hutang, kehati-hatian dalam bertransaksi, serta perlindungan terhadap harta (hifz al-māl) menunjukkan bahwa hutang bukanlah instrumen konsumsi bebas nilai (Azwar Iskandar, 2019; Chairunisyah et al., 2023). Perubahan praktik sosial hutang di era digital menghadirkan medan baru bagi kajian hukum Islam kontemporer.

Sejumlah kajian mengenai fintech dan paylater dalam perspektif hukum Islam umumnya berfokus pada aspek keabsahan akad, unsur riba, atau struktur biaya layanan. Pendekatan tersebut cenderung normatif-doktrinal dan menempatkan persoalan pada validitas kontraktual semata.

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji praktik paylater dan hutang digital dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian Hanik Fitriani (2024) dalam *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* menyoroti dampak penggunaan S-Pay Later terhadap konsumen Muslim dengan fokus pada kesesuaian praktik tersebut terhadap prinsip larangan riba dan gharar. Studi ini memperlihatkan bahwa skema pembiayaan digital berpotensi mengandung unsur yang problematis secara syariah, terutama terkait tambahan biaya dan mekanisme penagihan. Namun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek normatif-akad dan belum menyentuh dimensi perubahan perilaku sosial yang menjadikan hutang digital sebagai praktik yang dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian lain oleh Anisah Norlaila Hayati et. al (2025) dalam *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* mengupayakan rekonstruksi skema paylater dalam kerangka fintech syariah. Penelitian ini berfokus pada desain kontrak dan kemungkinan reformulasi agar sesuai dengan prinsip hukum Islam. Meskipun memberikan kontribusi penting pada aspek konstruksi akad, penelitian tersebut masih bergerak dalam ranah desain normatif dan belum mengkaji bagaimana realitas sosial generasi digital membentuk penerimaan terhadap hutang sebagai instrumen konsumsi rutin. Dengan kata lain, perhatian lebih diberikan pada bagaimana seharusnya sistem dibangun, bukan pada bagaimana praktik hutang itu sendiri mengalami normalisasi dalam masyarakat.

Selanjutnya, Desni Mardiah et. al (2025) dalam *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* menelaah Shopee PayLater berdasarkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah. Penelitian ini menilai implikasi produk tersebut terhadap perlindungan harta (hifz al-māl) dan dampaknya terhadap perilaku konsumtif. Kontribusinya terletak pada upaya

mengintegrasikan analisis maqāshid dalam evaluasi produk keuangan digital. Akan tetapi, studi tersebut masih memusatkan perhatian pada aspek evaluatif terhadap satu platform tertentu dan belum mengembangkan pembacaan yang lebih luas mengenai perubahan kesadaran hukum dan pergeseran makna hutang di kalangan generasi digital.

Penelitian Prawitra Thalib et. al (2025) juga membahas formulasi Buy Now Pay Later dalam kerangka ekonomi syariah dengan menyoroti kesenjangan regulasi dan kebutuhan rekonstruksi hukum. Kajian ini memperkaya diskursus mengenai perlunya harmonisasi antara inovasi keuangan digital dan prinsip syariah. Meski demikian, orientasinya lebih bersifat normatif-regulatif dan belum menyentuh dimensi sosiologis yang menjelaskan mengapa praktik hutang digital dengan cepat diterima dan dianggap wajar oleh generasi digital.

Sementara itu, Fahasyara Aldeera Azzahra et. al (2025) dalam *Qawāniin Journal of Economic Syaria Law* mengkaji aspek yuridis metode penagihan pinjaman Shopee PayLater dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini penting dalam melihat perlindungan hukum dan realitas praktik penagihan. Namun, pendekatannya lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap regulasi nasional, bukan pada dinamika nilai dan konstruksi hukum Islam dalam merespons perubahan makna hutang.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek keabsahan akad, unsur riba, rekonstruksi kontraktual, atau evaluasi regulasi. Masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis normalisasi hutang digital sebagai fenomena sosial di kalangan generasi digital dan mengujinya dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Padahal, pergeseran makna hutang dari kondisi darurat menjadi praktik konsumsi rutin berimplikasi langsung pada konstruksi norma, kesadaran hukum, dan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam di era ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai Normalisasi Hutang di Kalangan Generasi Digital dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer menjadi urgen untuk mengisi kekosongan tersebut serta menawarkan pembacaan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi mutakhir.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah konstruksi hukum Islam kontemporer telah memadai dalam merespons transformasi makna hutang di era digital? Ataukah terdapat ketegangan antara norma klasik mengenai hutang dan praktik sosial yang terus berkembang?

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses normalisasi hutang di kalangan generasi digital serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan makna sosial hutang sebagai bagian dari dinamika kesadaran hukum generasi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain sosio-yuridis (socio-legal research) (Huda, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menganalisis norma hukum Islam secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial generasi digital dalam praktik hutang digital. Pendekatan normatif juga digunakan untuk mengkaji konsep hutang (qardh), larangan riba, prinsip kehati-hatian, serta maqāshid al-sharī'ah dalam literatur hukum Islam klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk membaca fenomena normalisasi hutang digital sebagai praktik sosial

di kalangan generasi digital. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara “law in books” dan “law in action” (Allison, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang termasuk dalam kategori generasi digital dan memiliki pengalaman menggunakan fasilitas hutang digital seperti paylater atau cicilan daring. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu, seperti rentang usia, intensitas penggunaan, serta pemahaman terhadap praktik hutang digital.

Adapun data sekunder meliputi literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas konsep qardh, riba, dan prinsip-prinsip mu’āmalāt, fatwa lembaga otoritatif terkait transaksi digital, regulasi keuangan digital nasional, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan landasan teoretis dalam menilai fenomena sosial yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Mann, 2015) dan wawancara semi-terstruktur. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah doktrin hukum Islam, regulasi, serta penelitian terdahulu guna membangun kerangka konseptual dan normatif penelitian. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap informan generasi digital guna menggali pemahaman mereka tentang hutang digital, alasan penggunaan, persepsi risiko, serta pandangan mereka terhadap aspek keagamaan dalam praktik tersebut. Studi kepustakaan digunakan untuk menelaah doktrin hukum Islam, regulasi, serta penelitian terdahulu guna membangun kerangka konseptual dan normatif penelitian

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Data empiris dari wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti motif penggunaan hutang digital, persepsi terhadap riba, serta perubahan makna hutang. Selanjutnya, temuan empiris tersebut dianalisis secara normatif dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan maqāṣid al-sharī’ah. Analisis dilakukan secara integratif, yakni dengan mempertemukan realitas sosial generasi digital dengan konstruksi hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketegangan, kesesuaian, atau kebutuhan rekonstruksi norma hukum Islam dalam menghadapi normalisasi hutang digital. Hasil analisis diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan argumentasi kritis dan reflektif terhadap relevansi hukum Islam dalam konteks ekonomi digital.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Normalisasi Hutang di Kalangan Generasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang di kalangan generasi digital didominasi oleh tiga instrumen utama, yaitu layanan buy now pay later (BNPL)/paylater, cicilan berbasis e-commerce, dan pinjaman online berbasis aplikasi. Ketiga bentuk ini memiliki karakteristik yang serupa: proses cepat, minim verifikasi tatap muka, dan terintegrasi langsung dengan platform digital yang digunakan sehari-hari.

Mayoritas informan mengaku pertama kali menggunakan paylater karena kemudahan aktivasi dan promosi diskon. Salah satu informan (R1, 24 tahun) menyatakan:

“Awalnya cuma coba-coba karena ada promo. Aktivasi juga gampang, cuma verifikasi KTP. Jadi rasanya bukan seperti ngutang, lebih ke fitur tambahan saja.”

Informan lain (R3, 22 tahun) mengungkapkan bahwa cicilan e-commerce dianggap lebih ringan secara psikologis dibanding hutang konvensional:

“Kalau cicilan di marketplace itu rasanya beda sama pinjam uang. Kita beli barang, terus bayarnya dicicil. Jadi tidak terasa seperti punya hutang.”

Sementara itu, pinjaman online berbasis aplikasi digunakan dalam situasi yang lebih mendesak, meskipun beberapa responden mengaku menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian gadget atau keperluan gaya hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa hutang digital tidak lagi berdiri sebagai transaksi finansial murni, melainkan melebur dalam sistem konsumsi digital sehari-hari.

Sebagian besar informan menggunakan layanan *paylater* lebih dari dua kali dalam enam bulan terakhir. Beberapa bahkan menjadikannya metode pembayaran utama untuk transaksi daring.

Informan (R5, 23 tahun) menyampaikan:

"Sekarang hampir setiap beli barang online pakai paylater dulu, karena bisa atur cash flow. Gajinya dipakai buat yang lain."

Frekuensi ini menunjukkan bahwa hutang tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah menjadi kebiasaan finansial rutin.

Hasil wawancara memperlihatkan adanya pergeseran motif penggunaan. Pada awalnya, layanan hutang digital digunakan untuk kebutuhan mendesak. Namun dalam praktiknya, sebagian besar penggunaan berkaitan dengan konsumsi non-primer.

Informan (R2, 21 tahun) menyatakan:

"Kadang sebenarnya tidak terlalu butuh, tapi karena bisa dicicil jadi terasa sayang kalau tidak ambil promo."

Hal ini memperlihatkan bahwa keputusan berhutang tidak selalu berbasis kebutuhan objektif, tetapi dipengaruhi oleh stimulus promosi dan persepsi keterjangkauan cicilan.

Menariknya, persepsi risiko terhadap hutang digital relatif rendah. Sebagian informan merasa selama cicilan dibayar tepat waktu, maka tidak ada masalah moral maupun finansial.

Informan (R4, 25 tahun) mengatakan:

"Selama bisa bayar sebelum jatuh tempo, menurut saya aman. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan."

Namun demikian, beberapa informan mengaku pernah mengalami keterlambatan pembayaran akibat akumulasi transaksi kecil yang tidak terasa di awal.

Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara kesadaran konseptual tentang hutang dan pengalaman psikologis dalam mengelolanya.

Secara normatif, hutang dalam tradisi sosial maupun keagamaan dipahami sebagai solusi terakhir dalam kondisi mendesak. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks generasi digital, hutang justru menjadi bagian dari strategi konsumsi.

Informan (R6, 23 tahun) menyatakan:

"Sekarang hutang itu bukan karena terpaksa, tapi supaya pengeluaran bisa diatur saja."

Pernyataan ini menegaskan adanya pergeseran dari paradigma darurat menuju paradigma manajemen keuangan berbasis hutang.

Sebagian besar responden menyatakan tidak merasa malu atau terbebani secara sosial ketika menggunakan layanan hutang digital. Hal ini berbeda dengan persepsi terhadap hutang konvensional yang sering dikaitkan dengan ketidakmampuan ekonomi.

Informan (R1) menyampaikan:

"Semua teman saya pakai paylater. Jadi bukan hal yang aneh."

Normalisasi kolektif ini mempercepat penerimaan sosial terhadap praktik hutang. Sebagian informan bahkan memandang hutang digital sebagai strategi finansial yang rasional.

Informan (R5) menyatakan:

“Kalau bisa pakai uang orang dulu tanpa bunga besar, kenapa tidak? Uang saya bisa dipakai investasi kecil-kecilan.”

Pandangan ini menunjukkan rasionalisasi ekonomi terhadap hutang, di mana hutang diposisikan sebagai instrumen leverage, bukan beban moral.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa normalisasi hutang di kalangan generasi digital terjadi melalui tiga mekanisme utama: integrasi teknologi dalam sistem konsumsi, perubahan persepsi risiko, dan penerimaan sosial kolektif.

Hutang tidak lagi dipahami sebagai kondisi darurat yang dihindari, melainkan sebagai fasilitas finansial yang sah dan bahkan strategis (Iswi Hariyani, 2010). Pergeseran makna ini menjadi titik kritis ketika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, yang secara normatif menempatkan hutang sebagai instrumen tolong-menolong yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab moral tinggi.

Faktor Pendorong Normalisasi Hutang Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi faktor dominan dalam mendorong penggunaan hutang digital. Proses aktivasi layanan paylater maupun pinjaman online yang cepat, berbasis aplikasi, dan tanpa tatap muka secara signifikan menurunkan hambatan psikologis dalam berhutang.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa proses persetujuan yang instan membuat hutang terasa seperti fitur biasa dalam aplikasi belanja atau dompet digital.

Informan (R2, 22 tahun) menyampaikan:

“Prosesnya cepat sekali. Tidak sampai lima menit sudah aktif. Jadi tidak terasa seperti mengajukan hutang.”

Minimnya prosedur administratif dan absennya interaksi sosial langsung berkontribusi pada berkurangnya beban moral yang biasanya menyertai transaksi hutang konvensional.

Normalisasi hutang juga dipercepat oleh integrasi layanan paylater ke dalam sistem pembayaran e-commerce dan platform digital lainnya. Opsi “bayar nanti” ditempatkan sejajar dengan metode pembayaran tunai atau transfer bank, sehingga hutang tampil sebagai pilihan pembayaran yang setara.

Informan (R4, 24 tahun) menyatakan:

“Di checkout itu posisinya sama saja dengan transfer bank atau e-wallet. Jadi terasa normal saja memilih paylater.”

Integrasi ini mengaburkan batas antara transaksi tunai dan transaksi berbasis hutang. Secara visual dan teknis, hutang menjadi bagian dari mekanisme konsumsi rutin, bukan keputusan finansial yang memerlukan pertimbangan khusus.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa algoritma promosi berperan signifikan dalam mendorong penggunaan hutang digital. Diskon eksklusif bagi pengguna paylater, notifikasi pengingat promo, serta personalisasi iklan berdasarkan riwayat pencarian menciptakan dorongan konsumtif yang kuat.

Informan (R1, 23 tahun) mengungkapkan:

“Sering dapat notifikasi diskon khusus kalau pakai paylater. Jadi rasanya sayang kalau tidak dipakai.”

Algoritma digital bekerja secara persuasif, membentuk preferensi konsumsi dan sekaligus memfasilitasi pembiayaan melalui hutang. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menyediakan instrumen hutang, tetapi juga menciptakan kebutuhan untuk menggunakannya.

Lingkungan digital memperkuat budaya konsumsi berbasis visual dan tren. Paparan media sosial terhadap gaya hidup tertentu mendorong generasi digital untuk memenuhi standar simbolik melalui konsumsi barang dan jasa.

Informan (R5, 21 tahun) menyatakan:

"Kalau lihat teman-teman update barang baru, rasanya ingin ikut juga. Apalagi kalau bisa dicicil."

Konsumerisme digital mempercepat siklus keinginan dan pemenuhan, sementara hutang digital menyediakan mekanisme pembiayaan instan untuk merealisasikannya.

Fenomena fear of missing out (FOMO) menjadi faktor psikologis penting dalam normalisasi hutang. Informan mengakui adanya dorongan untuk tidak tertinggal tren, promo terbatas, atau momentum diskon besar.

Informan (R3, 22 tahun) mengungkapkan:

"Kadang beli bukan karena butuh, tapi takut nanti harganya naik atau promonya habis."

Tekanan sosial ini membentuk persepsi bahwa keputusan harus diambil segera, sehingga pertimbangan jangka panjang, termasuk risiko hutang, menjadi sekunder.

Budaya serba cepat dan instan turut mempengaruhi cara generasi digital memandang hutang. Kepuasan segera lebih diutamakan dibanding penundaan konsumsi.

Informan (R6, 24 tahun) menyampaikan:

"Kalau bisa punya sekarang, kenapa harus nunggu kumpul uang dulu?"

Pernyataan ini menunjukkan perubahan orientasi waktu: dari prinsip menunda konsumsi menuju prinsip pemenuhan segera dengan pembayaran tertunda.

Normalisasi hutang digital juga didukung oleh legalitas formal yang diberikan negara terhadap perusahaan fintech. Keberadaan izin operasional dan pengawasan otoritas keuangan membentuk persepsi bahwa layanan tersebut aman dan sah.

Informan (R2) menyatakan:

"Karena terdaftar dan resmi, saya pikir tidak ada masalah."

Legalitas formal ini menciptakan legitimasi sosial, meskipun tidak serta-merta menjawab persoalan normatif keagamaan.

Sebagian informan mengetahui adanya mekanisme pengaduan dan perlindungan konsumen, meskipun pemahamannya terbatas. Keberadaan regulasi tersebut memperkuat rasa aman dalam menggunakan layanan hutang digital.

Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa perlindungan konsumen lebih berfokus pada aspek administratif dan penyalahgunaan data, bukan pada edukasi risiko akumulasi hutang.

Dalam konteks negara modern, regulasi hutang digital bersifat netral terhadap agama. Tidak terdapat pembatasan normatif yang secara eksplisit mengacu pada prinsip kehati-hatian keagamaan.

Hal ini menyebabkan praktik hutang dinilai semata-mata dari aspek legalitas positif, bukan dari pertimbangan etis-religius.

Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan (R4):

"Selama tidak melanggar hukum negara, saya anggap aman."

Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara legalitas formal dan kesadaran normatif keagamaan. Hutang digital menjadi sah secara hukum positif, tetapi tidak selalu dikaji dari perspektif etika Islam.

Berdasarkan temuan di atas, normalisasi hutang digital tidak terjadi secara tunggal, melainkan melalui interaksi tiga faktor utama: teknologi yang mempermudah akses, budaya konsumsi digital yang membentuk kebutuhan simbolik, serta legitimasi regulatif yang memberikan rasa aman. Teknologi menghapus hambatan, budaya memperkuat

dorongan konsumsi, dan regulasi menyediakan legitimasi formal. Kombinasi ketiganya menghasilkan kondisi di mana hutang bukan lagi dipersepsikan sebagai situasi darurat, melainkan sebagai fitur finansial yang wajar dalam kehidupan generasi digital.

Konstelasi faktor ini menjadi titik penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menilai apakah normalisasi tersebut selaras dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab moral, dan perlindungan harta dalam maqāsid al-sharī'ah.

Analisis Normatif: Konsep Hutang dalam Hukum Islam

Dalam fiqh klasik, hutang dikonstruksikan melalui akad qardh, yakni akad peminjaman harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama (Zaini & Sauqi, 2023). Karakter dasar akad ini adalah tabarru' (non-komersial) dan berorientasi pada solidaritas sosial.

Ulama klasik menempatkan qardh sebagai bentuk ta'āwun (tolong-menolong) untuk membantu pihak yang mengalami kesulitan (Rizal et al., 2025). Dengan demikian, hutang bukan instrumen transaksi bisnis, melainkan sarana sosial yang bersifat karitatif.

Apabila dikaitkan dengan praktik hutang digital, terjadi pergeseran substansi. Hutang dalam platform digital tidak lahir dari relasi solidaritas, tetapi dari relasi komersial antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Orientasi keuntungan menjadi dominan, sementara dimensi sosial qardh memudar.

Kaidah yang sering dirujuk dalam literatur fiqh berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاً

Secara harfiah berarti:

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) maka ia adalah riba."

Beberapa ulama meriwayatkannya sebagai atsar dan menjadikannya sebagai kaidah fiqhiyyah dalam bab al-qardh, meskipun status hadisnya diperselisihkan. Namun secara substansial, maknanya diterima luas oleh fuqaha karena sejalan dengan prinsip larangan riba dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Normalisasi hutang digital berpotensi mengaburkan batas antara biaya administrasi yang sah dan tambahan yang bersifat eksploitatif. Ketika tambahan tersebut menjadi praktik lazim dan diterima tanpa pertimbangan kritis, maka terjadi pergeseran sensitivitas normatif terhadap larangan riba.

Hutang dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual (Jamroji, 2025). Berbagai hadis menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam berhutang dan kewajiban kuat untuk melunasinya.

Dalam tradisi Islam, hutang dipandang sebagai beban yang serius. Bahkan terdapat peringatan keras terhadap kelalaian dalam membayar hutang. Dengan demikian, hutang tidak pernah diposisikan sebagai instrumen konsumsi ringan.

Fenomena normalisasi hutang digital menunjukkan reduksi dimensi moral tersebut. Hutang dipahami sebagai fitur pembayaran, bukan sebagai amanah yang memiliki konsekuensi etis dan spiritual.

Riba nasī'ah merujuk pada tambahan yang disyaratkan karena adanya penangguhan pembayaran. Dalam sistem hutang digital, skema bunga atau denda keterlambatan berpotensi masuk dalam kategori ini apabila tambahan tersebut terkait langsung dengan penundaan waktu.

Meskipun sebagian platform mengklaim biaya sebagai "service fee", secara substantif perlu diuji apakah struktur pembiayaannya mengandung unsur pertambahan

atas dasar waktu. Dalam perspektif hukum Islam, substansi transaksi lebih diutamakan daripada terminologi formal.

Normalisasi hutang digital dapat melemahkan kepekaan terhadap potensi riba, karena tambahan biaya telah diterima sebagai praktik umum dalam sistem keuangan modern.

Kaidah *sadd al-dhari'ah* menekankan pencegahan terhadap sarana yang dapat mengantarkan pada kemudaratatan (Mutakin, 2017). Dalam konteks hutang digital, kemudahan akses tanpa literasi keuangan yang memadai berpotensi menjerumuskan individu pada akumulasi hutang yang tidak terkendali.

Walaupun suatu akad secara formal sah, namun apabila praktiknya membuka pintu pada eksploitasi, ketergantungan, atau kerusakan finansial, maka pendekatan preventif perlu dipertimbangkan.

Normalisasi hutang berbasis konsumsi impulsif dapat dikategorikan sebagai kondisi yang memerlukan evaluasi melalui pendekatan kehati-hatian ini.

Dalam kerangka *maqāshid al-sharī'ah*, perlindungan harta (*hifz al-māl*) menjadi salah satu tujuan utama syariat. Prinsip ini tidak hanya melindungi kepemilikan, tetapi juga mencegah praktik yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi individu. Jika hutang digital mendorong konsumsi berlebihan dan mengganggu keseimbangan finansial, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan harta.

Secara etis, hutang dalam Islam dipandang sebagai opsi terakhir ketika kebutuhan mendesak tidak dapat dipenuhi melalui sumber lain. Prinsip ini menunjukkan adanya hierarki dalam pengambilan keputusan finansial: menabung dan mengelola sumber daya didahulukan sebelum berhutang. Normalisasi hutang digital menggeser hierarki tersebut. Hutang justru menjadi langkah pertama dalam konsumsi, bukan pilihan terakhir dalam kondisi darurat.

Perubahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara etika ekonomi Islam dan praktik konsumsi digital kontemporer. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kemandirian ekonomi dan menghindari beban yang berpotensi membatasi kebebasan finansial. Hutang dipandang sebagai komitmen yang harus dipertimbangkan secara matang karena dapat mempengaruhi stabilitas hidup seseorang. Ketika hutang dipraktikkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, maka terjadi transformasi nilai: dari kehati-hatian menjadi normalisasi.

Dari perspektif hukum Islam, hutang memiliki tiga lapis dimensi: legal (keabsahan akad), moral (tanggung jawab etis), dan *maqāshid* (dampak terhadap perlindungan harta dan kesejahteraan). Fenomena normalisasi hutang digital menunjukkan bahwa lapis legal sering kali lebih dominan, sementara dimensi moral dan *maqāshid* cenderung tereduksi (Kunaifi & Haq, 2025).

Untuk memperjelas kerangka normatif, hutang dalam hukum Islam dapat dianalisis melalui tiga lapis dimensi: legal, moral, dan *maqāshid*. Berikut matriks konseptualnya:

Dimensi	Fokus Analisis	Parameter Penilaian	Implikasi terhadap Hutang Digital
Legal (Keabsahan Akad)	Struktur akad <i>qardh</i>	Ada/tidaknya syarat tambahan; kejelasan objek; kesepakatan para pihak	Uji apakah biaya dan bunga termasuk riba atau biaya sah
Moral (Tanggung Jawab Etis)	Kesadaran dan niat pelaku	Kehati-hatian; komitmen melunasi; tidak konsumtif berlebihan	Apakah hutang digunakan untuk

			kebutuhan atau impuls konsumsi
Maqāṣid (Perlindungan Harta & Kesejahteraan)	Dampak sosial-ekonomi	Stabilitas finansial; pencegahan eksploitasi; keberlanjutan ekonomi individu	Apakah hutang memperkuat atau justru melemahkan kemandirian ekonomi

1. Dimensi Legal

Fokus pada keabsahan formal akad. Dalam konteks ini, pertanyaan utamanya: apakah struktur hutang digital memenuhi syarat sah akad dan bebas dari riba? Banyak analisis hukum Islam kontemporer berhenti pada lapisan ini.

2. Dimensi Moral

Hutang bukan hanya sah atau tidak sah, tetapi juga apakah penggunaannya mencerminkan tanggung jawab etis. Hutang untuk kebutuhan mendesak berbeda secara moral dengan hutang untuk konsumsi simbolik.

3. Dimensi Maqāṣid

Ini lapisan paling strategis. Bahkan jika suatu akad sah secara formal, ia tetap harus diuji dari segi dampaknya terhadap *hifz al-māl*. Jika praktik tersebut menciptakan ketergantungan struktural atau melemahkan keseimbangan ekonomi individu, maka perlu evaluasi normatif lebih lanjut.

Ketegangan antara Realitas Sosial dan Hukum Islam Kontemporer

Fenomena normalisasi hutang digital di kalangan generasi digital memperlihatkan adanya ketegangan serius antara realitas sosial kontemporer dan konstruksi normatif hukum Islam. Ketegangan ini tidak hanya terjadi pada level praktik ekonomi, tetapi juga pada level makna, nilai, dan orientasi etis terhadap hutang itu sendiri.

Secara tradisional, hutang dalam perspektif Islam dipahami sebagai solusi darurat dalam kondisi kebutuhan mendesak. Hutang bukan pilihan utama, melainkan jalan terakhir ketika sumber daya internal tidak mencukupi. Namun dalam realitas digital, hutang mengalami transformasi makna. Hutang tidak lagi identik dengan kondisi keterpaksaan, melainkan menjadi bagian dari strategi konsumsi rutin. Fitur “bayar nanti” ditempatkan sejajar dengan metode pembayaran lainnya, sehingga keputusan berhutang kehilangan nuansa kehati-hatian moral (Asroruddin et al., 2025). Tanggung jawab etis yang dahulu melekat pada praktik hutang bergeser menjadi sekadar kewajiban administratif pembayaran cicilan.

Transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma: moral responsibility menuju financial facility.

Hutang dipersepsikan sebagai fasilitas finansial yang netral, bukan sebagai komitmen moral yang memiliki konsekuensi spiritual. Ketika tambahan biaya, bunga, atau denda telah menjadi praktik umum dalam sistem fintech, sensitivitas terhadap potensi riba cenderung menurun. Struktur biaya yang dikemas sebagai “service fee” atau “biaya administrasi” sering diterima tanpa analisis substantif mengenai apakah ia merupakan penambahan atas dasar waktu. Normalisasi membuat praktik tersebut tampak wajar, sehingga evaluasi normatif tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

Dalam fiqih muamalah, *ujrah* (imbalan jasa) dibedakan secara tegas dari manfaat yang disyaratkan dalam akad *qardh* (Anggraini et al., 2022). Namun dalam praktik hutang digital, batas antara keduanya menjadi kabur. Biaya layanan, bunga cicilan, dan penalti keterlambatan sering bercampur dalam satu skema pembiayaan. Ketika batas normatif ini tidak lagi jelas, maka risiko terjadinya praktik yang mendekati riba menjadi

semakin besar. Ketegangan tersebut juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam respons hukum Islam kontemporer.

Pertama, banyak analisis hukum berhenti pada pengujian keabsahan akad: apakah memenuhi rukun dan syarat, apakah terdapat unsur riba secara eksplisit. Pendekatan ini penting, tetapi belum cukup. Ia belum menyentuh perubahan budaya finansial yang menjadi akar persoalan.

Kedua, respons hukum sering kurang memperhatikan dimensi perilaku sosial dan psikologis generasi digital. Padahal, normalisasi hutang tidak semata persoalan struktur akad, tetapi juga soal budaya konsumsi, algoritma digital, dan tekanan sosial. Dengan demikian, diperlukan perluasan pendekatan dari sekadar legal-formal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Menghadapi dinamika tersebut, hukum Islam perlu direkonstruksi secara metodologis tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Pendekatan maqāsid menjadi kerangka strategis dalam membaca fenomena hutang digital. Hutang harus dinilai bukan hanya dari keabsahan formal, tetapi dari dampaknya terhadap stabilitas finansial individu. Jika praktik hutang mendorong konsumsi berlebihan dan melemahkan kemandirian ekonomi, maka ia berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan harta.

Struktur pembiayaan yang memanfaatkan kelemahan literasi keuangan atau tekanan konsumsi perlu dikaji dalam perspektif keadilan dan perlindungan pihak lemah. Sistem hutang tidak boleh menciptakan ketimpangan struktural yang menguntungkan lembaga keuangan secara sistematis dengan membebani konsumen.

Pendekatan maqāsid memperluas analisis dari halal-haram menuju pertanyaan lebih substantif: apakah praktik ini menghadirkan kemaslahatan atau justru mafsadah.

Rekonstruksi juga menuntut reorientasi pemahaman hutang:

1. Dari pendekatan legal-formal menuju etika ekonomi.
2. Dari analisis tekstual menuju analisis sosial-kontekstual.
3. Dari fokus pada struktur akad menuju dampak perilaku dan budaya.

Hutang perlu ditempatkan kembali sebagai komitmen finansial yang memerlukan kehati-hatian, bukan sekadar fitur pembayaran digital.

Sebagai bentuk respons konstruktif, terdapat beberapa langkah strategis:

1. Literasi hukum Islam berbasis generasi digital

Edukasi mengenai etika hutang, risiko riba, dan prinsip kehati-hatian perlu dikontekstualisasikan dengan budaya digital.

2. Prinsip kehati-hatian kontekstual

Pendekatan preventif (*sadd al-dhari'ah*) perlu diperkuat dalam menghadapi sistem yang mendorong konsumsi impulsif.

3. Penguatan regulasi berbasis nilai syariah

Negara dan lembaga keuangan syariah dapat merumuskan kebijakan yang membatasi praktik eksploitatif serta memastikan transparansi struktur biaya.

Ketegangan antara realitas sosial dan hukum Islam kontemporer dalam isu hutang digital bukanlah pertentangan yang bersifat biner, melainkan tantangan metodologis. Hukum Islam dituntut untuk tidak hanya memverifikasi keabsahan akad, tetapi juga merespons transformasi budaya finansial yang mengubah makna hutang itu sendiri.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi hutang digital bukan sekadar fenomena ekonomi, tetapi transformasi sosial yang menggeser hutang dari solusi darurat

menjadi instrumen konsumsi rutin. Pergeseran ini dipengaruhi faktor teknologi, sosial-budaya, dan regulasi.

Dalam perspektif hukum Islam, muncul ketegangan antara legalitas akad dan substansinya yang berpotensi mendekati riba serta melemahkan maqāṣid, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Karena itu, analisis tidak cukup bersifat tekstual, tetapi harus kontekstual dan berbasis tujuan syariah.

Diperlukan rekonstruksi hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, dengan mengintegrasikan aspek etika, sosial, dan perilaku keuangan, serta didukung literasi, prinsip kehati-hatian, dan regulasi berbasis nilai syariah.

Referensi

- Al-Anshori, Z. bin M. (2021). *Fath Al-Wahhab*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Malibari, Z. A. A. (2015). *Fathul Muin*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Allison, C. R. (2015). Law in books versus law in action: A review of the socio-legal literature. *Behind a Veil of Ignorance? Power and Uncertainty in Constitutional Design*, 35–54.
- Anggraini, B., Widya, L. T., Indra, Y. A., Ak, M., & Isnaini, D. (2022). Akad tabarru' & tijarah: Dalam tinjauan fiqh muamalah. *Cv. Sinar Jaya Berseri*.
- Asroruddin, M., Sainun, S., & Wathani, L. M. N. (2025). Negative Impact of Online Loans on Muslim Family Harmonization in Kediri District West Lombok. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 1723–1745.
- Azwar Iskandar. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>
- Azzahra, F. A., Abbas, S., & Eriyanti, N. (2025). Analisis Yuridis Metode Penagihan Pinjaman Shopee Paylater di Indonesia : Antara Regulasi dan Realita. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 9(7), 114–131. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i2.747>
- Chairunisyah, A. D., Ramadhani, S., & Nasution, J. (2023). Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(2), 354–374. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.1486>
- Fitriani, H. (2024). Dampak S-Pay Later Terhadap Konsumen Muslim : Perspektif Keuangan Islami. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 4(1), 204–211. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v4i01.3758>
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., & Fadillah, N. (2025). RECONSTRUCTING PAYLATER SCHEMES IN ISLAMIC FINTECH : A NORMATIVE ANALYSIS OF DEFERRED PAYMENT CONTRACTS. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.18517>
- Hu, L. (2025). Does Mobile Payment Raise the Poverty-Alleviation Resilience of Chinese Households? *Review of Development Economics*, 29(3), 1435–1452. <https://doi.org/10.1111/rode.13166>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Iswi Hariyani, S. H. (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Media Pressindo.
- Jamroji, B. (2025). Pengelolaan Hutang Dalam Kondisi Pailit: Kajian Fiqh Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Pengusaha. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1–12.

- Kunaifi, A., & Haq, F. Z. (2025). Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 21–33.
- Mann, T. (2015). *The Oxford guide to library research*. Oxford University Press.
- Mardiah, D., Wafiroh, N., Maya, N., Yurmita, A. A., & Nasution, A. R. (2025). Shopee PayLater in Digital Financial Transactions: Evaluation of Fiqh Based on Maqasid al-Syari'ah. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 146–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/ahlika.v2i2.290>
- Mutakin, A. (2017). Hubungan Maqāṣid Al Syari'ah dengan Metode Istinbāth Hukum. *Jurnal Analisis*, 17.
- Nadesan, M. (2025). Women's Financial Inclusion, FinTech and Market-Based Solutions to Poverty Alleviation. *Sociology of Development*, 11(1), 20–37. <https://doi.org/10.1525/sod.2023.0051>
- Rizal, A., Herianto, H., Arwan, A., & Rafiuddin, M. (2025). Peran Fiqih Muamalah Dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang Dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 4858–4868.
- Salim, K. (2025). The Potential Applications of Artificial Intelligence in Managing Zakat Funds. *Disruptive Technologies and Muslim Societies from AI and Education to Food and Fintech*, 371–387. https://doi.org/10.1142/9781800616295_0016
- Salimath, M. S. (2025). The Role of FinTech in Financial Inclusion, Poverty Alleviation, and Financial Stability. *Palgrave Handbook of Breakthrough Technologies in Contemporary Organisations*, 387–397. https://doi.org/10.1007/978-981-96-2516-1_30
- Sunarsih, Hamdani, L., Rizal, A., & Yusfiarto, R. (2025). Motivational factors to paying zakat through institutions: a multigroup analysis of urban and suburban muzakki based on digital payment scheme. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(6), 1148–1173. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0333>
- Thalib, P., Siregar, F. S., Milano, A., & Wibisono, A. (2025). THE FORMULATION OF ISLAMIC BUY NOW PAY LATER (BNPL) TO ACHIEVE SHARIAH. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i2.16325>
- Zaini, M. Z. M., & Sauqi, M. S. M. (2023). Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekobis-DA)*, 4(1).